

Progres Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

by Muhammad Zaki J11

Submission date: 05-Apr-2023 04:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2055971573

File name: 11._9352-30699-1-PB.pdf (347.14K)

Word count: 5831

Character count: 38473

PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA
Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan
Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat

Khairuddin (1)

Muhammad Zaki (2)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (1)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung(2)

khairuddinmh@radenintan.ac.id (1)

Muhammad.zaki266@yahoo.co.id (2)

Abstrak: Hukum dibuat untuk mengatur tata hidup manusia agar dapat saling menjaga keharmonisan hidup bersama. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam memenuhi ⁶⁴ajat hidupnya. Termasuk di dalamnya adalah hajat untuk makan dan minum. Islam, sebagai agama dengan penganut terbesar di Indonesia memiliki tuntunan khusus terkait makanan dan minuman, yakni harus halal dan baik Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas kajian mengenai progres sertifikasi Halal di Indonesia dengan rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, Apa implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Ketiga*, Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014? Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori *maslahab*, teori penemuan hukum Islam (*ijtihad*) dan teori kodifikasi hukum. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, secara normatif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, terdapat dua implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni implikasi positif yang ditandai dengan kuatnya ketentuan terkait sertifikasi produk halal, dan implikasi negatif masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses sertifikasi produk halal tersebut. *Ketiga*, kesiapan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, birokrasi dan komunikasi antar institusi terkait, serta pemahaman masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi dalam implementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014.

KATA KUNCI: *Progres, Voluntary, Mandatory*

A. Pendahuluan

Setiap warga negara Republik Indonesia ⁶²dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti hak beragama dan beribadah,

hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, termasuk hak untuk mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan yang halal dan baik (*halalan thayyiba*) menjadi kebutuhan wajib bagi setiap

konsumen, teruma konsumen yang beragama Islam. Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh umat muslim, tentu harus menyadari bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hidup terdapat aturan dalam ajaran Islam. Aturan tersebut diperoleh dari *nash* kemudian juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Khusus terkait perkembangan tren halal di Indonesia, terutama mengenai makanan, minuman dan obat-obatan telah mendapat respon positif dan mengembirakan. Salah satu indikasinya, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan tentang produk halal.¹ Hal ini menjadi penting bagi konsumen yang muslim, karena ⁶¹ produk halal merupakan ajaran Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.²

Sebelum lahirnya berbagai aturan terkait, proses sertifikasi halal bersifat *voluntary*. Sedangkan sesudah lahirnya undang-undang ini, memproses sertifikasi halal menjadi ⁴⁶ *mandatory*. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Berdasarkan

uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan, yakni: *Pertama*, Bagaimana kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? *Kedua*, Apa implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)? *Ketiga*, ²⁶ Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014?

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori *maslahah*, teori penemuan hukum Islam (*ijtihad*) dan teori kodifikasi hukum. Selanjutnya, yang menjadi tempat penelitian adalah ⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan di Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmatika (LPPOM) MUI Pusat

¹ Makruf Amin, *Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat*, Jurnal Halal No. 101 Th.XVI, Jakarta: LPPOM MUI ¹⁹, h. 29

² Tulus Abadi dkk, *Tim Pengkajian hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian*

³² *Informasi Halal*, (Kementrian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011), h. 22

B. Kajian Teori

1. *Maslahab*

Maslahab diartikan sebagai *al-sbalāb* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.³ *Maslahab* juga dapat dikatakan sebagai lawan dari *mafsadab* yang berarti bahaya atau hal-hal yang menesak dan membahayakan.⁴ Lebih lanjut, *maslahab* ialah manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang menyebabkan lahirnya manfaat kepada manusia.⁵ Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam, mengatakan bahwa *mashlahah* berkuat pada manfaat yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan.⁶ Dengan demikian, kehadiran *maslahab* sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

Al-Thufi menganalogikan *maslahab* sebagai sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazali bahwa *maslahab* dalam arti syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan

syariat itu sendiri.⁷ Sedangkan al-Syatibi menjelaskan *maslahab* dalam dua segi.⁸ *Pertama*, *maslahab* dilihat dari segi kenyataan, berarti Sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akal. *Kedua*, *maslahab* dilihat dari segi tergantungnya, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.⁸

Yusuf Qaradhawi mengatakan jika terdapat *mashlahab* yang saling kontradiktif, maka *mashlahab* akhirat didahulukan daripada *maslahab* dunia. Kemudian *maslahab* yang diyakini lebih diutamakan daripada

³ Abu 'Abdillah Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakr al-Razi, *Mukhtār al-shibāb* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), h. 178

⁴ Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Maslahab al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* (Yogyakarta: Kota Kemi 31, 2009), h. 25

⁵ Abdul Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1143

⁶ Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam, *Qawā'id al-Abkām di Mashālib al-Anām, Juz I* (al-Qahirah: maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), h. 14

⁷ Najm al-Din al-Thufi, *Risalah di Ri'ayah al-Mashlahab* (Libanon: al-Dar al-Mashriqiyah al-Lubnaniyyah, 1993), h. 25

⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Munafakat fi Usbul al-Abkām Juz II* (Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004), h. 46

maslahab yang diragukan.⁹ *Maslahab* dapat dijadikan *hujab* dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila tidak diperbolehkan maka hukum Islam akan mengalami stagnansi yang artinya tidak berkembang melahirkan solusi pemmasalahan.¹⁰ Sebab, pada posisi hukum progresif, *maslahab* menjadi inti dari hukum tersebut.¹¹

Mayoritas ulama berpendapat *maslahab mursalah* hanya dapat dijadikan *istinbath* hukum pada urusan *mu'amalah* saja. Produk hukum yang ditetapkan dengan metode ini dinilai lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan mu'amalah kontekstual (kekinian) yang belum disebutkan ketentuan hukumnya secara jelas dalam nash. Masalah *mursalah* bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep maqashid Syariah.¹²

2. Penemuan Hukum Islam (*Ijtihad*)

Hukum Islam diperoleh dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan

as-Sunnah, sekurang-kurangnya dilakukan dengan dua cara. Pertama, diperoleh secara langsung berdasarkan hukum yang terdapat pada ayat al-Qur'an atau as-Sunnah. Cara ini dilakukan terhadap ayat al-Qur'an atau as-Sunah yang sudah jelas menunjukkan suatu hukum tertentu secara *qat'iy*. Kedua, dilakukan dengan mengambil makna yang terkandung dalam suatu ayat al-Quran atau as-Sunah. Hal ini dilakukan terhadap ayat al-Quran atau as-Sunnah yang bersifat *dzanny* dengan jalan *ijtihad*. *Ijtihad* dilakukan oleh para ulama yang memenuhi persyaratan tertentu, dengan mengerahkan segenap kemampuan berfikir yang ditunjang oleh kekuatan dzikir dan doa, oleh sebab itu *ijtihad* menjadi sumber hukum pelengkap bagi ummat Islam.

Ijtihad adalah pengerahan atau pencurahan daya nalar secara maksimal oleh *mujtabid* dalam mencari dugaan kuat tentang

⁹ Yusuf Qaradhawi, *Anlawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah* (Muasahah ar-Risalah, 1992), h. 31

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Kerangka Istinbath Maslahab Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam*. Jurnal *Istinbath*, Vol.13 No.1, h. 108

¹¹ Abu Rokhmad, *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahab*. Jurnal *Al-Manahij*, Vol. VII No. 1, 2013, h. 12

¹² Hendri Hermawan, Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslahab Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (01), 2018, h. 74

hukum Islam melalui *istinbath* hukum.¹³ *Ijtihad* harus memenuhi beberapa aspek, antara lain; *Pertama*, didasarkan pada teks (*nash*) dan hukum yang terkandung di dalamnya. *Kedua*, mengkompromikan antara pesan yang bersifat universal dan umum dengan dalil-dalil yang bersifat parsial. *Ketiga*, berpedoman pada prinsip menarik *maslahah* dan menolak *mafsadah*. *Keempat*, mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam jangka Panjang.¹⁴ Sebab, pintu *ijtihad* selalu terbuka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada berdasarkan pada kaidah-kaidah yang baku dan diakui.¹⁵ *Ijtihad* dibutuhkan dalam peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya. Dalam masalah ini, *mujtahid* mempunyai lapangan yang bebas dalam penetapan suatu hukum. Mereka dapat menampung masalah-masalah baru untuk dicarikan hukumnya dengan menggunakan metode *qiyas*, *istisban*, *istishbab*, *wf* dan *maslahatul mursalah*.¹⁶

¹² M. Sulthon *Ijtihad Dan Kontekstualisasi Hukum Islam*, Jurnal Ar-Risalah: Volume XVII Nomor 1, 2015, h. 84

¹⁴ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat Maqasid 'Inda al-Imam al-Sbatibi* (Beirut: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), h. 384

¹⁵ Abu Wafi Has, *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah*. Jurnal Episteme, Vol. 8, No. 1, 2013, h. 100

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Kairo: *an-Nasr wa Tauzqi*, 1978, h.216

3. Kodifikasi Hukum

Dalam Bahasa Indonesia, kodifikasi diartikan sebagai pengumpulan sejumlah ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang disusun menjadi sebuah buku hukum atau buku perundang-undangan.¹⁷ Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan Undang-Undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar diperoleh kesatuan dan kepastian hukum.¹⁸ Kodifikasi hukum dilakukan untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu, pertama, untuk mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (*rechtseenheid*), kedua, untuk mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan ketiga, untuk penyerdehanaan hukum (*rechtsverenvoudiging*)¹⁹

Kodifikasi hukum dilakukan agar terjadi keseragaman hukum sehingga konflik dan perbedaan dapat diatasi dan masyarakat mendapat kepastian hukum.²⁰ Jaminan kepastian hukum

¹⁷ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. . 521

¹⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum* (Klaten: Lakeisha, 2020), h. 112

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdillah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1980, h. 74.

²⁰ Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2008, h. 141.

mendapat tempat yang sangat penting dalam ajaran hukum Islam, karena ini menjadi salah satu ukuran keadilan dan jaminan adanya kepastian hukum.²¹ Menurut teori ada dua macam kodifikasi hukum, yaitu: *Pertama*, Kodifikasi terbuka adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan–tambahan di luar induk kodifikasi. *Kedua*, Kodifikasi tertutup ialah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.²²

Kodifikasi hukum menjadi warna dalam tata hukum suatu Negara. Termasuk di Indonesia yang kemudian terdapat berbagai kodifikasi hukum, seperti kodifikasi hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan kodifikasi hukum menjadi hal yang sangat penting serta bermanfaat dalam unifikasi berbagai aturan aturan yang ada

dalam tema tertentu. Sehingga, keberadaan hukum mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

C. Pengaturan Produk Halal di Indonesia

1. Kriteria Kehalalan Suatu Produk

Sejatinnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits telah memberikan panduan tentang kreteria kehalalan suatu produk, yakni produk tersebut adalah *thoyyib (halalan thoyyiba)*. Ali Musthafa Ya'kub²³ memberikan 5 (lima) macam kreteria kepada suatu produk pangan yang dapat dikatakan halal, yaitu: (1) Makanan dan minuman tersebut *thoyyib* (baik), yaitu sesuatu yang dirasakan enak olehindra atau jiwa tidak menyakitkan dan menjijikkan, (2) tidak mengandung *alboror* (bahaya), (3) tidak mengandung najis, (4) tidak memabukkan dan (5) tidak mengandung organ tubuh manusia.

Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk konsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiban*. Halal dan *thoyyib* adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Halal disini

²¹ Anwar Harjono, *Hukum Islam : Khasanah Keadilannya*, Jakarta, BulanBintang, 1968, h. 156

²² <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/politik-hukum-kodifikasi-di-indonesia.html>

²³ Ali Musthafa Ya'kub, *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 16

maksudnya adalah hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan *thayyiban*, setidaknya mencakup tiga hal ini pokok, (1) statusnya halal, (2) tidak membahayakan badan, pikiran maupun jiwa, dan (3) layak dan enak dikonsumsi. Dengan kata lain, *thayyib* artinya baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. *Thayyib* menjadi lawan kata dari *kehabits* yang diartikan sebagai sesuatu yang rusak, buruk, atau tidak menyenangkan. Karena itulah ia relevan menjadi lawan kata dari *thayyib* yang maknanya adalah baik atau menyenangkan.

2. Dinamika Kebijakan Sistem Jaminan Halal

Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dan produk halal, ada banyak peraturan perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur mengatur produk peredaran produk halal. Peraturan perundangan tersebut, jauh sebelum Rancangan undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah lama diperlukan, baik dalam konteks peredaran barang

dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.

3. Payung hukum Sistem Jaminan Halal
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Halal Pada Label Makanan
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Halal Pada Label Makanan
4. Politik Hukum Lahirnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal

Untuk adanya kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal, maka adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap perlindungan konsumen, khususnya jaminan produk halal,

yang dibukukan dalam suatu kitab undang-undang atau kodifikasi akan lebih menjamin hak-hak konsumen terutama, yang selama ini selalu dalam kondisi kurang mendapat perlindungan dan perhatian. Dengan adanya kodifikasi hukum, terutama yang menyangkut persoalan hukum islam mengenai produk pangan halal akan menjadi dasar hukum yang jelas dan lebih kuat bagi aparat maupun pihak-pihak yang terkait untuk melakukan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, juga untuk melakukan koordinasi dan penanganan masalah kehalalan pangan ini secara holistic

Konsep Islam dalam hal makanan ini bersifat universal, karena menjamin segi kesehatan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk pangan tersebut. Disinilah arti pentingnya kehadiran sebuah undang-undang jaminan produk halal yang tidak hanya sekedar konservatif tetapi juga sekaligus responsif. Untuk ini patut dikemukakan pendapat Hazairin,⁶ yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdiri atas keinsafan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisah-pisahkan. Hukum

tanpa moral adalah kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan etopie yang menjurus pada peri kebinatangan. Oleh karena itu, jelas oleh Jazuni, bahwa konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang menjadi penting karena pembuatan undang-undang modern bukan sekedar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat putusan politik terlebih dahulu. Lebih lanjut, dikatan Jazuni, bahwa disamping konfigurasi kekuatan dan kepentingan dalam badan pembuat undang-undang, intervensi-intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut dilakukan terutama oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan kekuatan baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Dengan demikian, (bagaimana) pembuatan atau pengaturan undang-undang yang memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal menurut hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari kekuatan dan kepentingan dan intervensi-intervensi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, baik secara

sosial, politik, maupun ekonomi, tentu tidak dapat dipungkiri.²⁴ Pembahasan atau kajian persoalan sertifikasi halal dan labelisasi halal produk pangan dalam hukum positif di Indonesia tidak lepas dari politik hukum. Menurut Mahfud, politik hukum mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Pumadi Purbacaraka, politik hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Politik hukum dalam penelitian ini adalah kebijakan pembentukan hukum dalam memilih nilai-nilai hukum Islam untuk dijadikan hukum nasional dan menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dengan demikian, materi hukum Islam dalam penelitian ini dipandang sebatas input dalam proses (legislasi) jaminan perlindungan dan kepastian hukum sertifikasi halal produk pangan. Fokus penelitian ini adalah proses legislasi di lembaga pembentuk hukum dan

output legislasi (undang-undang produk halal). Tanpa penegasan ini, kesan pembahasan materi hukum Islam kurang mendalam dapat saja terjadi.

D. Lembaga Sertifikasi Produk Halal

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada hari Rabu, 11 Oktober 2017. BPJPH merupakan badan baru di Kementerian Agama yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Menteri Agama dan bertanggungjawab kepada menteri juga. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup; (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, (2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, (3) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label

²⁴ A. Qodri Aziziy, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 150

Halal pada Produk, (4) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri, (5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, (6) melakukan akreditasi terhadap LPH, (7) melakukan registrasi Auditor Halal, (8) melakukan pengawasan terhadap JPH, (9) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (11) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.²⁵

Berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tersebut, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan demikian maka proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Kepala BPJPH Soekoco, mengemukakan bahwa BPJPH berdasarkan ketentuan undang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan

produk halal, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal inpor, melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, dan publikasi produk halal. BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk halal hanya membutuhkan waktu 60 hari kerja.²⁶ Dengan dibentuknya BPJPH, maka kewenangan atas sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) saja, tetapi menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan MUI, Implementasi Sistem Jaminan Halal merupakan langkah berbagi tanggung jawab, sehingga manifestasi *sharing responsibility*, agar jangan sampai diartikan bahwa sertifikasi itu menjadi tanggung jawab pihak MUI semata.²⁷ Sertifikasi halal menjadi tanggung jawab disini maksudnya pemerintah dan MUI memiliki peran masing-masing, sehingga tumpang tindih. Dalam proses sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI berwenang pada proses pengecekan dan

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

²⁶ Wawancara dengan Soekoco, Kepala BPJPH, 13 Agustus 2020 daring.

²⁷ Ragam Berita, Jaminan Halal Tanggung Jawab Bersama, Jurnal Halal No. 121 tahun 2016, h. 43.

pemeriksaan (audit halal), dan melalui komisi Fatwa MUI mengkaji dan menetapkan halal. Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Agama ada bagian administrasi, pengawasan, dan penindakan. Pemerintah memiliki perang untuk menindak sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait produk atau pangan lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal setidaknya menimbulkan dua konsekuensi, yaitu pertama adanya sifat wajib sertifikasi halal (*mandatory*) yang bertujuan agar adanya kejelasan bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal sesuai kriteria halal dan kedua, produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal. Artinya semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal.²⁸

Kehadiran BPJPH sebagai penyelenggara halal yang baru pada awal kehadirannya mendapat respon positif dari masyarakat diharapkan pengurusan proses penyelenggaraan jaminan


halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh itulah, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal, maka diharapkan BPJPH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparansi. BPJPH juga mengambil historis dengan mentransformasi pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia dari semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) dari semula dilaksanakan oleh Ormas keagamaan Islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Dalam peran krusial ini, BPJPH menjadi jembatan penghubung relasi agama dan negara yang mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan umat Islam Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan terbaik persoalan krusial ini dengan paradigma *sisbiosis*.²⁹

²⁸ Tanya jawab, Konsekuensi pemberlakuan UU JPH, Jurnal Halal No. 126 tahun 2017, h. 18.

²⁹ Paradigma Simbiosis adalah relasi 52 na dan negara dipahami sebagai saling membutuhkan secara timbal balik, yaitu agama membutuhkan negara sebagai instrumen

21

dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena agama juga membantu dalam pembinaan dan penuntun moral, etika dan spiritualitas.



2. LPPOM-MUI Pusat

³⁵ Lembaga Pengkajian Pangan/
Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia (LP POM-MUI)
didirikan atas dasar keputusan Majelis
Ulama Indonesi. Nomor: 018/MUI/1989
tanggal 6 Januari 1989 M/26 Jumadil
Awal 1409 H. Adapun Tugas-
tugasnya sebagai berikut:

Pertama, mengadakan inventarisasi,
klasifikasi, dan pengkajian terhadap
kehalalan makanan, obat-obatan dan
kosmetika yang beredar di masyarakat;

kedua, mengkaji dan menyusun
konsep-konsep yang berkaitan dengan
upaya memproduksi dan memperjualbelikan
suatu produk, penggunaan makanan,
minuman, serta obat-obatan yang
sesuai dengan ajaran Islam;

ketiga, mengkaji dan menyusun
konsep-konsep yang berkaitan dengan
peraturan-peraturan mengenai
penyelenggaraan rumah makan/restoran,
perhotelan, hidangan dalam pelayaran
atau penerbangan, pemotongan hewan

seta penggunaan berbagai jenis bahan
bagi pengolahan pangan, obat-obatan
dan kosmetika yang dipergunakan
oleh masyarakat, khususnya umat
Islam harus terjamin kehalalannya;

keempat, menyampaikan hasil-hasil
kajian dan konsep-konsep itu kepada
Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan
pertimbangan dalam merumuskan
kebijakan yang berkaitan dengan
pengolahan, jual beli dan penggunaan
pangan, obat-obatan dan kosmetika;

kelima, mengadakan berbagai
kegiatan dalam rangka menjalin
⁵³ kerjasama dengan instansi-instansi
pemerintah dan swasta, dalam dan
luar negeri.

Kelahiran LPPOM-MUI sangat
penting guna membantu Majelis
Ulama Indonesia dalam menentukan
kebijakan, merumuskan ketentuan-
ketentuan, rekomendasi dan bimbingan
yang menyangkut pangan, obat-
obatan dan kosmetika sesuai dengan

ajaran Islam.³⁰ Dengan kata lain, LP POM-MUI didirikan untuk memberikan rasa tenang pada umat tentang produk yang dikonsumsi. Lembaga strategis ini menjadi wadah komunitas sejumlah ahli pangan, obat-obatan/kimia, biokimia, gizi, fiqh Islam dan lain-lain. Dengan dukungan tenaga ahli ini, MUI melangkah, menelusuri berbagai masalah halal dan haramnya produk yang ditinjau dari sudut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini.

Pada tahun 1994, LPPOM-MUI mulai menerbitkan sertifikat halal bagi perusahaan-perusahaan yang dinyatakan lulus pemeriksaan. Hingga saat ini LP POM-MUI telah mengeluarkan ribuan sertifikat halal untuk berbagai jenis produk dan berbagai perusahaan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri.³¹ Dalam melaksanakan proses sertifikasi halal/LP POM-MUI menggunakan prosedur baku dan panduan pelaksanaan yang dituangkan dalam

³⁰ LP POM-MUI, *Dari Sertifikasi, ibid.*, h. 5

³¹ Hasil penelitian di lapangan menyebutkan dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2006 s.d 2008 tercatat 1666 sertifikat halal telah diterbitkan dengan jumlah sertifikasi dipublikasikan melalui media berkala, Majalah Jurnal Halal, yang khusus diterbitkan oleh LP POM-MUI

bentuk SOP (*Standard Operation Procedure*). Panduan ini terus dikembangkan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEK.

Perkembangan selanjutnya, LPPOM-MUI terus mengintensifkan *Halal Assurance System* (HAS), atau yang disebut juga Sistem Jaminan Halal (SJH), yakni sebuah sistem yang dirancang, diimplementasikan dan dijaga oleh pihak perusahaan dengan tujuan menjaga kelangsungan status halal dari proses maupun manajemen produksi, guna menjamin kehalalan produknya sesuai dengan ketentuan LP POM-MUI.³²

Eksistensi LPPOM-MUI semakin diterima dalam kancah internasional. Hal itu dibuktikan dengan pewacanaan di Pelatihan Internasional Sistem Jaminan Halal yang bertema "*Trend of Halal Product in Global Market*" meminta agar LP POM-MUI menjadi *Leader* dalam *Global Halal-hub* (Pusat Halal Dunia) yang diselenggarakan di Jakarta.³³ Kegiatan sertifikasi

³² Pernyataan ini disampaikan oleh Ir. Lukmanul Hakim, M.Sc., selaku Wakil Direktur LPPOM-MUI, dalam presentasi yang disampaikan pada acara *International Training on Halal Assurance System* di Jakarta pada awal Juli 2008

³³ LP POM – MUI, *Jurnal Halal: Mententramkan Ummat*, No. 73 Tahun 2008, h.31.

halal di Indonesia yang kurang lebih berumur 25 tahun, telah efektif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik nasional, maupun internasional untuk melaksanakan sertifikasi halal karena telah membuahkan hasil dan teruji.³⁴

Kedudukan LPPOM-MUI adalah sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat *additive*. Secara struktural, kedudukan LPPOM-MUI dapat dibentuk baik pada MUI Pusat maupun MUI Daerah.³⁵ Namun, karena proses untuk dapat terwujudnya sertifikat halal membutuhkan para ahli dan dukungan sarana laboratorium guna melakukan proses hukum, maka untuk sementara kedudukan LPPOM-MUI hanya berada pada MUI Pusat dan Provinsi.³⁶

Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dilakukan

oleh Komisi Fatwa MUI setelah dilakukan audit oleh LP POM-MUI serta melaporkannya kepada Komisi tersebut. Laporan dari LPPOM-MUI kemudian dibawa ke dalam sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI selanjutnya menetapkan halal atau tidaknya produk tersebut berdasarkan berita acara yang disampaikan LPPOM-MUI. Setelah semua proses itu dilalui, barulah kemudian dikeluarkan sertifikat halal kepada produk tersebut.

E. Pembahasan

1. Kesiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai lembaga resmi pemerintah, Kementerian Agama memiliki otoritas yang kuat untuk mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini disebabkan Kementerian Agama memiliki kewenangan yang strategis, baik dalam prangkat hukum maupun

³⁴ Aisyah Girindra dalam *Prospektur Harmonisasi Sistem Sertifikasi Halal Antar Negara*, makalah disajikan dalam seminar *fgd Conference* 2004, Jakarta, di Borobudur Hotel, tanggal 6-7 Oktober 2004.

³⁵ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, pengurus LP POM-MUI pusat, pada 29 Juli 2020 di Sekretariat I LP POM-MUI pusat,

Jalan Proklamasi No 51 Menteng Jakarta Pusat.

³⁶ Sedangkan MUI kabupaten/Kota hanya membantu memperlancar proses apabila Tim auditor LP POM-MUI pusat atau Provinsi melakukan kerja di daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan wawancara yang berkembang dikalangan fungsioaris LPPOM-MUI ditingkat Kabupaten/ Kotakalau telah memenuhi syarat dan kondisi memungkinkan.

prasarana. Berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 tersebut, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan demikian maka proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), namun bukan berarti LPPOM MUI tidak terlibat sama sekali.

BPJPH berdasarkan ketentuan undang-undang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan atau mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, melakukan pembinaan auditor halal, edukasi, dan publikasi produk halal. BPJPH juga menjamin proses sertifikasi produk halal hanya membutuhkan waktu 60 hari kerja. Dengan dibentuknya BPJPH, maka kewenangan atas sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah dan MUI. Implementasi Sistem Jaminan Halal merupakan langkah berbagi tanggung jawab, sebagai manifestasi *sharing responsibility*, agar jangan sampai diartikan bahwa sertifikasi itu menjadi tanggung jawab pihak MUI semata. Sertifikasi halal menjadi tanggung jawab disini maksudnya pemerintah dan MUI memiliki peran masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih. Dalam proses sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI berwenang pada proses pengecekan dan pemeriksaan (audit halal), dan melalui komisi Fatwa MUI mengkaji dan menetapkan halal. Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Agama ada bagian administrasi, pengawasan, dan penindakan. Di sini letak peran strategis pemerintah dalam hal ini BPJPH yang di bawah kementerian Agama. Pemerintah memiliki peran untuk menindak sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait produk atau pangan lainnya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal setidaknya menimbulkan dua konsekuensi, yaitu pertama adanya sifat wajib sertifikasi halal (*mandatory*)

yang bertujuan agar adanya kejelasan bahwa yang halal adalah yang benar-benar halal sesuai kriteria halal dan kedua, produk yang tidak halal harus dinyatakan tidak halal. Artinya semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Bagi produsen yang tidak mendaftarkan produknya untuk disertifikasi akan dikenakan sanksi hukuman.

Kehadiran BPJPH sebagai penyelenggara halal yang baru pada awal kehadirannya mendapat respon positif dari masyarakat diharapkan pengurusan proses penyelenggaraan jaminan halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh itulah, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal, maka diharapkan BPJPH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparansi. BPJPH juga mengambil historis dengan mentransformasi pemberlakuan penyelenggaraan halal di Indonesia dari semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) dari

semula dilaksanakan oleh Ormas keagamaan Islam beralih menjadi tanggung jawab negara. Dalam peran krusial ini, BPJPH menjadi jembatan penghubung relasi agama dan negara yang mengusung moderasi beragama menjadi representasi kemampuan umat Islam Indonesia mengakomodasi sekaligus menemukan jalan terbaik persoalan krusial ini dengan paradigma simbiosis.

2. Implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang Melakukan Sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Pergeseran kewenangan dalam melakukan sertifikasi halal dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tentunya memiliki implikasi atau dampak yang nyata. Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmatika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang bersifat sukarela (*voluntary*) beralih menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini Kementerian Agama dan menjadi

kewajiban (*mandatory*). Dengan kata lain semula penyelenggara sertifikasi halal menjadi kewenangan MUI saja, dan setelah diberlakukan undang-undang jaminan produk halal, walaupun secara normatif menjadi merupakan tanggung jawab BPJPH, namun implementasinya merupakan langkah berbagi tanggungjawab, baik BPJPH sendiri, lembaga pemeriksa halal (LPH) untuk melakukan audit peroduk, dan MUI yang bertugas menetapkan halal melalui Komisi Fatwanya.

Dibentuknya BPJPH menunjukkan bahwa untuk kali pertamanya, jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara. Sebelumnya jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlaku secara *voluntary* atau sukarela, sehingga masih banyak sekali produsen yang tidak mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Lahirnya UU Nomor 33 Tahun 2014 mengubah *voluntary* menjadi *mandatory* yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Jaminan produk halal bukanlah bentuk diskriminasi negara kepada masyarakat dalam kehidupan beragama. Justru, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh pemerintah merupakan bentuk

hadirnya negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam hal konsumsi pangan. Saat yang sama kehadiran negara merupakan pemenuhan perlunya kepastian hukum atas kehalalan produk yang dikonsumsi, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya umat muslim, mandatori halal, sejatinya memiliki implikasi yang tidak sederhana. Banyak pihak yang terlibat. Karenanya, perlu penanganan secara tepat dan bertahap. Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Produsen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal dan negara wajib memfasilitasinya. Selain itu dapat pula berdampak pada perkembangan ekonomi, di mana produk-produk yang semula masih diragukan oleh masyarakat sehingga tidak tersentuh untuk dibeli, pada akhirnya akan laku dipasaran.

Implikasi selanjutnya ialah dibutuhkan program kerja yang kompleks, yang semula dikelola oleh MUI secara mandiri, kini dikelola pula oleh BPJPH. Dengan demikian, komunikasi yang lancar, suasana pelayanan yang

sama, serta visi misi yang sejalan menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pelayanan sertifikasi produk halal bagi masyarakat. Lebih lanjut ini juga menandakan koneksi atau saling memerlukan dan membantu antar institusi yang ada. Hal yang lebih penting ialah antar instansi yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ini dapat menjalankan tugasnya dan perannya dengan baik.

3. Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014

Jaminan Produk Halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelum terbitkan UU No. 33 Tahun 2014, sertifikasi halal bersifat *voluntary*, namun pasca diterbitkan undang-undang tersebut menjadi *mandatory*. Oleh karena itu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini tidaknya hanya berlaku pada produk pangan besar, tetapi juga termasuk produk industri menengah dan kecil.

Relasi antar instansi dan lembaga dalam mewujudkan Jaminan Produk Halal diharapkan pengurusan proses

penyelenggaraan jaminan halal menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas tentunya keberadaan BPJPH menjadi lebih kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh itulah, untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal, maka diharapkan BPJH dapat beroperasi secara profesionalisme, berintegritas dan transparan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, maka tentunya kebutuhan akan sertifikasi halal atas suatu produk menjadi tinggi, karena dalam perspektif Islam, selain halal makanan juga harus baik (*thoyyib*). Sebelum dikeluarkannya undang-undang jaminan halal penyelenggaraan sertifikasi produk halal hanya bersifat *voluntary* (sukarela), namun demikian setelah diundangkannya undang-undang jaminan produk halal, penyelenggaraan sertifikasi halal bersifat *mandatory* (wajib). Oleh sebab itu, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftar ke BPJPH agar produknya bisa disertifikasi kehalalannya.

Dalam kaitannya lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal, BPJPH harus melakukan

sosialisasi terus menerus kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi produk halal, karena bisa saja kesadaran masyarakat masih kurang akan hal ini. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung sepenuhnya keberadaan BPJPH ini, sehingga bisa berjalan dan melakukan tugasnya dengan maksimal.

Sedangkan beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 di antaranya, di samping kurang terampilnya sumber daya di tingkat pelaksana dalam melaksanakan tata kelola sertifikasi sesuai dengan SOP, juga masih belum terbentuknya institusi teknis, seperti kelembagaan ditingkat kementerian agama Provinsi, selain itu masih belum terbentuknya institusi terkait yang dapat memperlancar penyelenggaraan sertifikasi halal, seperti LPH, halal centre, dan belum terjalannya komunikasi yang baik mitra strategis penyelenggara halal, yakni MUI dan LPPOM-MUI.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, secara normatif Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal (BPJPH) telah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Kedua*, terdapat dua implikasi dari Pergeseran Kewenangan yang melakukan sertifikasi dari LPPOM MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni implikasi positif yang ditandai dengan kuatnya ketentuan terkait sertifikasi produk halal, dan implikasi negatif masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proses sertifikasi produk halal tersebut. *Ketiga*, kesiapan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, birokrasi dan komunikasi antar institusi terkait, serta pemahaman masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi dalam implementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014.

2. Rekomendasi

Hasil penelitian ini kemudian direkomendasikan kepada: *Pertama*, BPJPH unit di bawah Kementerian Agama agar mampu menjalankan tugas dan perannya dengan maksimal. *Kedua*, Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra kerja Kementerian Agama diharapkan dapat bekerja sama dan beradaptasi berbagi tugas agar penyelenggaraan sertifikasi halal

model baru dapat berjalan lebih baik. *Ketiga*, kepada Kementerian/Lembaga terkait diharapkan dapat bekerja sama dan berbagi tugas untuk suksesnya ¹⁷ implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Keempat*, kepada Pengusaha/produsen untuk dapat mematuhi ¹⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berikut peraturan turunannya agar implementasinya dapat berjalan lancar dan efektif.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Tulus. dkk. ¹⁹ *Tim Pengkajian hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberi ³² Informasi Halal*. (Kementrian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.
- ⁴¹ Abd al-Salam, Izz al-Din ‘Abd al’Aziz bin. *Qawa’id al-Abkam di Mashalih al Anam, Juz I*. al-Qahirah: maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1991.
- ¹⁵ Al-Raysuni, Ahmad *Nazariyyat al-Maqasid ‘Im ²³ al-Imam al-Sbatibi*. Beirut: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995. ⁵⁹
- Al-Razi, Abu ‘Abdillah Zain al-Din Muhammad bin Abu Bakr *Mukhtar al-shiba*. (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1999.
- ³⁶ Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafakat fi Ushul al-Abkam Juz II*. Beirut: al-Maktabah al-‘Taufiqiyah, 2004.
- Al-Thufi, Najm al-Din. *Risalah di Ri’ayab al-Maslabab*. Libanon: al-Dar al-Mashariyyah al-Lubnaniyyah, 1993.
- Amin, Makruf. *Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat*, Jurnal Halal No. 101 Th.XVI, Jakarta: LPPOM MUI 2013.
- Aziziy, A. Qodri. *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju, 2004.
- ²⁹ Dahlan, Abdul Aziz. dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid IV*. Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2001.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *al-Maslabab al-Mursalab dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Pemasalaban Fiqh*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2009
- Has, Abu Wafi. *Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah*. Jurnal Episteme, Vol. 8, No ³, 2013
- Hermawan, Hendri. Adinugraha, Mashudi, *Al-Maslabab Al-Mursalab dalam Penentuan Hukum Islam* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (01), 2018.
- ² Jafar, Wahyu Abdul. *Kerangka Istimbath Maslahab Mursalab Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam*. Jurnal Istimbath, Vol.13 No.1, h. 108.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: *an-Nasr wa Tauzi’*, 1978.
- ²⁰ Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Lakeisha, 2020
- ³³ Puspa, Yan Pramudya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

16
Qaradhawi, Yusuf. *Awlawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marbala al-Qadimah*. Muassasah ar-Risalah, 1992.

9
Rokhmad, Abu. *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah*. Jurnal Al-Manahij, Vol. VII, No. 1, 2013.

12
Sulthon M. *Ijtihad Dan Kontekstualisasi Hukum Islam*. Jurnal Ar-Risalah: Volume XVII Nomor 1, 2019.

Ya'kub, Ali Musthafa. *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Progres Sertifikasi Halal di Indonesia: Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universiti Utara Malaysia Student Paper	<1 %
2	Zulfan Efendi. "IZIN POLIGAMI DARI ISTRI DI PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH", PERADA, 2018 Publication	<1 %
3	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	<1 %
4	e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
5	ekisopini.blogspot.com Internet Source	<1 %
6	www.fadliyanur.com Internet Source	<1 %
7	aset.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
8	www.islambenar.com Internet Source	<1 %

9	ejournal.unuja.ac.id Internet Source	<1 %
10	irfansusanto85.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	andinuzul.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	ejurnal.staiha.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.yarsi.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.iainpalu.ac.id Internet Source	<1 %
15	s3-ap-southeast-1.amazonaws.com Internet Source	<1 %
16	web-iskandar.tripod.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to University of Melbourne Student Paper	<1 %
18	tintaemasmanusia.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	Muhamad Mustahal. "Halal Certification in Slaughterhouses (RPH) Impacts on Halal Certification of Animal-Based Food Products",	<1 %

AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022

Publication

20	e-journal.iainptk.ac.id Internet Source	<1 %
21	rachmatfatahillah.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %
23	arh789.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	cakdeqi.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	Anom Sigit Suryawan, Shuji Hisano, Joost Jongerden. "Negotiating halal: The role of non-religious concerns in shaping halal standards in Indonesia", <i>Journal of Rural Studies</i> , 2022 Publication	<1 %
26	www.dosenpendidikan.co.id Internet Source	<1 %
27	beritabeta.com Internet Source	<1 %
28	mh.uma.ac.id Internet Source	<1 %

29	Yasin Jetta. "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2010 Publication	<1 %
30	ejournal.iaiiibrahimy.ac.id Internet Source	<1 %
31	Maria Ulfah Syarif, Husaini Husaini. "MEMAKNAI PERINTAH ŞADAQAH DALAM ALQURAN PADA TATARAN KEHIDUPAN MODERASI BERAGAMA (Telaah Makna Lafaz Şadaqah dalam Ayat Alquran)", AL-KHARAJ, 2022 Publication	<1 %
32	Jawardi Jawardi. "STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM (Strategy of Law Culture Development)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
33	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
34	1library.net Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	<1 %
36	Yusno Abdullah Otta. "ISTIHSAN (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %

37	jurnal.unprimdn.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.jurnalasia.com Internet Source	<1 %
39	www.laduni.id Internet Source	<1 %
40	fasih.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
41	journals.iu.edu.sa Internet Source	<1 %
42	lsqhuinsunankalijagak.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
44	simdos.unud.ac.id Internet Source	<1 %
45	www.rcipress.rcipublisher.org Internet Source	<1 %
46	www.viva.co.id Internet Source	<1 %
47	Ahmad Arief, Darussalam Syamsuddin, Abdul Syatar. "DISKURSUS ILLAT, HIKMAH DAN SABAB SERTA KORELASINYA PADA KONSTRUKSI HUKUM ISLAM", <i>Comparativa:</i>	<1 %

Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2022

Publication

48	libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
49	riaukepri.com Internet Source	<1 %
50	surabaya.kompas.com Internet Source	<1 %
51	www.anekamakalah.com Internet Source	<1 %
52	www.dialogilmu.com Internet Source	<1 %
53	fh.hangtuah.ac.id Internet Source	<1 %
54	ijie.um.edu.my Internet Source	<1 %
55	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
56	blog.pesantrenmedia.com Internet Source	<1 %
57	endahseptianti.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	www.beritajakarta.com Internet Source	<1 %

59	www.mashurajournal.com Internet Source	<1 %
60	Jurna Petri Roszi. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Hukum Islam dalam Perundang-Undangan Pada Era Orde Baru (1965 s/d 1998)", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2017 Publication	<1 %
61	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
62	doddipanjaitan.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	dokterhukum.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
64	geotimes.co.id Internet Source	<1 %
65	pta-padang.go.id Internet Source	<1 %
66	www.sakolaku.com Internet Source	<1 %
67	Abdul Hadi, Hadi Peristiwa. Al-Ahkam, 2019 Publication	<1 %
68	Hj. Hamsidar. "HAK KEWARISAN PADA KARYA CIPTA INTELEKTUAL", Al-Bayyinah, 2017 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On